

RENCANA KERJA & SYARAT

JASA PENGGUNAAN LAYANAN FREKUENSI RADIO DIGITAL TRUNKING DI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA PERIODE TAHUN 2025

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya Periode tahun 2025.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah keabsahan penggunaan pita frekuensi khusus kebutuhan sistem radio komunikasi digital trunking yang dioperasikan di lingkungan kerja PT Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 2

POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

1. Melakukan perpanjangan Ijin Stasiun Radio (ISR) perangkat radio komunikasi digital periode tahun 2025.
2. Melakukan dukungan teknis kebutuhan perbaikan dan atau pengembangan dari teknologi yang digunakan.
3. Melakukan pencatatan terhadap dukungan layanan dan atau insiden yang terjadi pada perangkat radio digital trunking beserta peripheral.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya adalah pekerjaan perpanjangan ISR perangkat radio komunikasi digital trunking untuk penggunaan frekuensi radio periode tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	<p>Perpanjangan Ijin Stasiun Radio (ISR) perangkat radio komunikasi digital periode tahun 2025</p> <p>- Ijin penggunaan frekuensi radio (ISR) periode tahun 2025</p> <p>a. TX : 420.1250 RX : 410.1250 b. TX : 420.3750 RX : 410.3750 c. TX : 420.6250 RX : 410.6250 d. TX : 420.8750 RX : 410.8750 e. TX : 421.1375 RX : 411.1375 f. TX : 421.3875 RX : 411.3875</p> <p>- Perpanjangan dukungan layanan dan pemeliharaan perangkat penunjang sistem radio komunikasi digital trunking</p>	1	Lot

Tabel 3.1 Lingkup pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT TPS

2. Melakukan Pemeliharaan sistem radio digital trunking dengan detail pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pengecekan tegangan listrik input/output perangkat radio digital trunking dan pengecekan power level transmit.
 - b. Pengecekan kelayakan fungsi dan kondisi fisik beberapa perangkat radio digital trunking beserta peripheral (antenna TX-RX, tabung frekuensi, repeater radio, switch network kebutuhan manajemen system dan perangkat, server, baterai aki, dsb)
 - c. pembersihan perangkat radio digital trunking.
3. Ready on Call 24/7 serta kesanggupan kehadiran saat dibutuhkan bila terjadi insiden adalah maksimum 4 jam setelah laporan diterima.
4. Melakukan pengiriman barang di jam kerja (Senin s.d. Jumat) mulai jam 08.00 s/d. 16.00 WIB di ruang kerja Departemen Teknologi Informasi (TI) PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

Jangka waktu pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai PO/WO diterbitkan.

Pasal 5 **WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya adalah ditetapkan selama 8 (delapan) minggu setelah vendor menerima PO.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perangkat radio trunking system dilakukan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

3. Waktu pelaksanaan dukungan teknis dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada perangkat radio trunking system adalah 24/7 selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1. Kontraktor harus membuat laporan secara rutin berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas.
2. Laporan atas pekerjaan pengadaan yang disampaikan minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana kegiatan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan.
 - c. Dokumentasi kegiatan.
3. Format-format dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.
4. Laporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan dengan cara presentasi jika diperlukan.
4. Semua laporan tersebut diatas harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta invoice dan faktur pajak untuk dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas :

- a. Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian);
- b. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor.

2. Kewajiban Kontraktor :

- a. Kontraktor diwajibkan memenuhi dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang ruang lingkup pekerjaan;
- b. Kontraktor wajib menyelesaikan beban pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan selama kurun waktu yang telah diatur pada pasal 5 (lima) tentang Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Kontraktor diwajibkan menugaskan tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam melaksanakan perangkat radio trunking system, serta sanggup mengganti tenaga kerja yang dianggap tidak cakap, tidak disiplin dan atau melanggar peraturan yang berlaku di PT TPS;
- d. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup;
- e. Kontraktor berkewajiban memberikan rekomendasi, dalam upaya untuk mencegah masalah teknis yang mungkin timbul, khususnya hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan pada perangkat radio trunking system PT TPS yang dapat disampaikan melalui jalur komunikasi langsung maupun melalui dokumen laporan pemeliharaan;
- f. Kontraktor pelaksana pekerjaan diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang berlaku;
- g. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan;

- h. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenalan diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
- i. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- j. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor;
- k. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;
- l. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;
- m. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- n. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cedera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas :

- a. Memerintahkan kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan jasa penggunaan layanan frekuensi radio digital trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Kontraktor :

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 8

HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung mulai PO/WO diterbitkan.
- 2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.
- 3. Pembayaran 100% dari harga pekerjaan Kontrak Jasa Penggunaan Layanan Frekuensi Radio Digital Trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya akan dibayarkan setelah Kontraktor menyerahkan bukti pelunasan pembayaran BHP frekuensi radio yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kepada pihak PT TPS.

Pasal 9

RUANG KERJA/KANTOR DAN GUDANG PENYIMPANAN

1. Keamanan dan pengamanan dari peralatan dan perlengkapan kerja serta perlengkapan dan dokumentasi yang digunakan dan atau disimpan dalam ruang kerja atau kantor dan gudang penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
2. Kontraktor wajib menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, kerapian dan kesehatan lingkungan kerja di dalam dan disekitar lokasi ruang kerja/kantor dan gudang penyimpanan.

Pasal 10

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Kontraktor dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Kontraktor harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 11

KOMITMEN KERAHASIAAN

1. Setiap tenaga kerja yang ditugaskan wajib mengisi dan menandatangani form NDA (non-disclosure agreement) sebagai pernyataan tertulis terhadap komitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan atau informasi milik PT TPS.
2. Kontraktor berkewajiban untuk melindungi Hak Cipta dari segala gagasan, ide, know-how, dan teknik – teknik yang digunakan dan/ atau tercipta akibat pelaksanaan pekerjaan.
3. Kontraktor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang didapat dari Pengguna Jasa dan/ atau segala dokumen – dokumen kepada siapapun, dan tidak diperkenankan untuk membuatnya terbuka untuk umum dengan tujuan pengiklanan atau apapun itu, tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.

Pasal 12

PENALTI

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan pada pasal 5 (lima), maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% dari harga PO/WO.

Pasal 13

KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA (K3L)

1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
2. Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT TPS apabila diperlukan.
3. Kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan pelindung diri (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M).
4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.

5. Kontraktor harus mendukung PT TPS dalam rangka implementasi dan pemenuhan kebutuhan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 27001 serta kebutuhan audit-audit dari Badan Sertifikasi lainnya yang berlaku di PT TPS.
6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.
7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS (misalnya peraturan keselamatan).
3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 15

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Pelaksana Pekerjaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
2. Pelaksana pekerjaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 31 Oktober 2024

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN
DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA



MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



HENDRA GUNAWAN

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI

SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA